



PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Kamran bin Muhammad, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jln Unizar Lingkungan Turida Timur, RT.002 RW.279, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, disebut sebagai: **Pemohon I**

Amerah binti Rusdi, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln Unizar Lingkungan Turida Timur, RT.002 RW.279, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, disebut sebagai: **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram , Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr., tanggal 17 April 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan - alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1958, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Turida Timur,, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram

Hlm. 1 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama : Rusdi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Amaq Fatimah dan Amaq Taqyim, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,-,- (lima rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama;
 - a. Mahisn
 - b. MUhasim
 - c. Zulaini
 - d. Muhlisin
 - e. Zuriati
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan daftar haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A.Surat :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 5271060107360006 , tertanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P .1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 5271064107410004 tertanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P .2; ;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

B.Saksi :

Hlm. 3 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Halil bin Sukur , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di Jalan Unizar ,Lingkungan Turida Barat, RT.001 RW .280, Kelurahan Turida , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara sepupu satu dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1958 di Mushallah Al-faizin di Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : Rusdi sedangkan yang menjadi saksi adalah Amaq Fatimah dan Amaq Taqyim, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Sandubaya,Kota Mataram setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Akta Nikah dan mengurus administrasi keberangkatan Haji serta kepentingan hukum lainnya ;

Hlm. 4 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Rusdin bin Rusdin , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang , bertempat tinggal di Jln Unizar Lingkungan Turida Timur, RT.003 RW.279, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa , saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara sepupu satu dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1958 secara agama Islam di Mushallah Al-faizin di Lingkungan Turida Timur,, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : Rusdi sedangkan yang menjadi saksi adalah Amaq Fatimah dan Amaq Taqyim, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Akta Nikah dan mengurus administrasi keberangkatan Haji serta kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak keberatan;

Hlm. 5 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram , maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan pasal (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hlm. 6 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1958, bertempat di Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
3. Bahwa, yang menjadi Wali nikah wali nasab Ayah kandung Pemohon II bernama : Rusdi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.,00 (Lima rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Amaq Fatimah dan Amaq Taqyim serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan badan (ba`da dukhul) sehingga telah dikaruniai lima orang anak bernama : 1. Mahisn ,2. Muhasim, 3. Zulaini ,4. Muhlisin ,5. Zuriati;

Hlm. 7 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan hingga sekarang belum pernah memiliki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas , terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

إقرار ويقبل كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ

Artinya :

“ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Hlm. 8 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah serta Administrasi keberangkatan Haji dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1958, bertempat di Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Kamran bin Muhammad) dengan Pemohon II (Amerah binti Rusdi) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1958 di Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hlm. 9 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.Muhammad,M.H., dan Drs.H.Miftakhul Hadi ,S.H.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan I.Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Muhammad,M.H.

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Drs.H.Miftahul Hadi, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Hlm. 12 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Hlm. 13 dari 11 hlm./ Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA Mtr.